

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholders

Perusahaan merupakan entitas yang harus memberikan manfaat kepada stakeholders tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri. Secara umum dalam teori stakeholders menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggungjawab pada kesejahteraan perusahaan, melainkan harus memiliki tanggungjawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan. Menurut Brooks dalam Mulyo dan Mutmainah (2012) stakeholders dibagi menjadi stakeholders primer dan stakeholders sekunder. Stakeholders primer terdiri dari seorang atau kelompok dimana tanpa adanya seorang atau kelompok tersebut perusahaan tidak akan mampu *on going*, sedangkan stakeholders sekunder adalah seorang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap jalannya perusahaan, namun tidak berhubungan dengan transaksi dalam perusahaan.

Menurut Mulyo dan Mutmainah (2012) yang merupakan kategori stakeholders antara lain: shareholder, karyawan, kreditur, supplier, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Dengan kata lain, stakeholders mampu mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi

pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Artinya perusahaan akan memberikan reaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan stakeholders ketika mengendalikan sumber ekonomi yang sangat penting bagi perusahaan.

Dalam kaitannya dengan bank terutama dengan perbankan syariah, deposan dan bank-bank yang menjadi pesaing merupakan stakeholders primer dan stakeholders sekunder yang dapat mempengaruhi jalannya fungsi operasional bank syariah. Keberadaan deposan menjadi sangat penting untuk bank syariah karena kebutuhan dana deposan untuk melakukan pembiayaan sehingga fungsi operasional bank dapat berjalan (*going concern*) secara maksimal baik dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito. Bank-bank pesaing akan menjadi motivasi bagi bank syariah untuk bersaing menjadi lebih baik.

2. Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan atau aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya bank syariah berpedoman pada Al Quran dan Hadist. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas utama yaitu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa berdasarkan prinsip syariah islam.

Bank syariah dibagi menjadi dua antara lain: Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS dapat diartikan sebagai bank yang memberikan pembiayaan dan jasa melalui pembayaran. Sedangkan

UUS merupakan unit kerja dari suatu kantor induk bank konvensional dengan fungsi melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pendirian bank syariah harus memenuhi beberapa syarat dalam permodalan. Untuk bank umum syariah harus menyetorkan modal paling sedikit Rp. 1 triliun, sama halnya dengan bank asing yang ingin membuka cabang syariah harus menyetorkan modal sebesar Rp. 1 triliun dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Sumber modal harus jelas dan tentu saja sesuai dengan ketentuan syariah. Pendirian unit usaha syariah harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Modal kerja unit usaha syariah merupakan modal yang telah disisihkan dalam rekening tersendiri yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional dan non operasional. Modal yang disetorkan minimal Rp.100.000.000,00. Alasan dilakukannya penyesihan modal kerja UUS dari kantor induk yaitu agar pengelolaan dana tidak tercampur dengan kantor induk yang menjalankan aktivitas secara konvensional.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Perbankan Syariah. Adapun asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah dijelaskan pada Bab III pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut:

a. Asas Perbankan Syariah

Kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah didasarkan pada asas prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

b. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan pendirian perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan.

c. Fungsi Perbankan Syariah

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi operasional dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.
2. Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan penghimpunan dana social yang berasal dari wakaf kemudian menyalurkannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Profit Distribution Management (PDM)*

Penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat *profit distribution management*, sehingga tingkat kepuasan deposan juga terpenuhi. Apabila tingkat *profit distribution* yang diberikan terlalu rendah dibandingkan

dengan bank konvensional, kemungkinan deposit akan berpindah ke bank lain. Hal ini juga dikaitkan dengan tipe deposit yang berada pada kategori *floating segment*, dimana tipe deposit ini sangat sensitif terhadap perolehan keuntungan bagi hasil.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh manajer bank syariah dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil kepada deposit merupakan *profit distribution management*.

Profit distribution management dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa variabel yaitu kecukupan modal, efektifitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, proporsi pembiayaan non investasi, proporsi dana pihak ketiga, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan umur bank.

4. Kecukupan Modal

Capital adequacy Ratio (CAR) yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Bank dinyatakan sehat apabila memiliki nilai CAR sebesar 8%. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank dinilai mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang di

sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Penelitian Aisiyah (2010) menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*, namun sebaliknya Chairil (2015) menyatakan kecukupan modal berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

5. Efektivitas Dana Pihak Ketiga

Efektivitas dana pihak ketiga (EDPK) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dengan menyalurkan dana pihak ketiga dalam suatu pembiayaan. Dalam perbankan syariah efektivitas dana pihak ketiga lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) bukan kredit (*loan*). Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga. Penyaluran dana pihak ketiga harus berhubungan dengan sektor riil. Dana pihak ketiga dalam bank syariah dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Efektivitas dana pihak ketiga dapat dihitung dengan menggunakan *financing deposits ratio* (FDR).

Bank syariah telah menetapkan rasio FDR sebesar 85%-100%, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan yang disalurkan bank lancar, sehingga pendapatan akan meningkat. Penelitian Endah (2016) menyatakan bahwa EDPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *profit distribution management*.

6. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan dalam bank syariah dapat diukur dengan menggunakan *non performing financing* (NPF). Ada beberapa risiko yang

mungkin dihadapi oleh bank antara lain: risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Namun, risiko pembiayaan mengacu pada pengukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah terutama risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Bank syariah telah menetapkan kriteria rasio NPF yang ideal yaitu di bawah 6%. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan risiko dalam suatu usaha, yang diakibatkan karena tidak dilunasinya pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan bank syariah. Oleh karena demikian, bank syariah harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Sehingga pembiayaan yang dikelola dengan baik dapat meminimalisasi risiko yang ada.

Penelitian Endah (2016) menyatakan bahwa risiko pembiayaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*, namun Fitriani (2016) menyatakan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*.

7. Proporsi Pembiayaan Non Investasi

Menurut Kartika (2014) proporsi pembiayaan non investasi (PPNI) merupakan pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang tetap, namun dimana tingkat suku bunga tersebut akan berubah sewaktu-waktu sehingga dapat mempengaruhi bank dalam mendistribusikan laba kepada deposan. PPNI mengacu pada pembiayaan tingkat tetap (sisi piutang) dimana pembiayaan non investasi bank syariah dilakukan dengan menggunakan akad *Murabahah*,

Salam, Istihna, dan Ijarah. Jangka waktu yang ditawarkan selama kurun waktu antara 3 bulan hingga 8 tahun. Pembiayaan jenis ini menggugurkan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati pada saat awal kontrak.

Menurut Mulyo dan Mutmainah (2012) pada saat kontrak berjalan ketidakpastian dapat terjadi pada perubahan tingkat suku bunga dan dapat mempengaruhi bank syariah dalam menghadapi *fund gap* antara *asset return* yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dana depositan yang telah digunakan untuk melakukan pembiayaan non investasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Karim dan Afif dalam Mulyo dan Mutmainah (2012) mengemukakan bahwa 70% (persen) depositan bank syariah berada pada kategori *floating segment*. Depositasi sebagai pemilik dana yang tergolong dalam *floating segment* akan sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga atau *tingkat profit distribution* yang terjadi di bank syariah, karena para depositan berharap mendapat *return* yang tinggi dari bank syariah.

8. Proporsi Dana Pihak Ketiga

Proporsi dana pihak ketiga menggambarkan besarnya bank bergantung pada dana depositan. Dana menjadi hal yang sangat penting bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi operasional secara maksimal atau bahkan bank tidak akan berfungsi sama sekali tanpa dana depositan. Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bank, baik dalam melakukan penghimpunan dalam skala besar

ataupun skala kecil. Dana depositan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Dana depositan dapat berupa tabungan, giro maupun deposito. Ratio PDPK dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar bank bergantung pada dana depositan.

Penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan proporsi dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap *profit distribution management*, berbeda dengan penelitian Chairil (2015) menunjukkan bahwa proporsi dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

9. Penghapusan Pembiayaan Aktiva Produktif

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana bank syariah mempunyai resiko kerugian atas kegagalan kegiatan tersebut. Untuk menjaga agar bank syariah mampu dan siap menanggung resiko kerugian dari penanaman dana tersebut serta untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari resiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen. Penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

10. Umur Bank

Umur bank mempengaruhi keberadaan bank untuk menghadapi persaingan. Pengalaman dalam menjalankan usaha menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan tersebut. Bank yang telah lama berdiri akan lebih banyak mengeluarkan publikasi dibandingkan dengan bank yang baru berdiri. Hal tersebut yang akan membuat para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan membangun kepercayaannya terhadap bank. Menurut Farook *et al.*, (2009), berkaitan dengan bank, bank yang baru berdiri sama dengan perusahaan yang baru berdiri. Bank yang baru berdiri tersebut memiliki kekurangan informasi mengenai kondisi bank itu sendiri. Bank yang baru berdiri harus mampu melakukan tindakan yang dapat membangun kepercayaan bagi nasabahnya. Umur bank sendiri dapat diukur dengan menghitung selisih tahun berdirinya bank hingga tahun penelitian. Penelitian Farook *et al.*,(2009) menyatakan bahwa umur bank tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.